



KEMENTERIAN KESEHATAN RI SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

up load
Ke menu kepegawaian.

Nomor : KP.01.02.3.2.A.911
Lampiran : -
Hal : Mutasi Dosen ke Instansi Lain
di Luar Kementerian Kesehatan.

27 September 2012

Yang Terhormat,
Kepala Badan PPSDM Kesehatan
di
Jakarta

Sehubungan dengan adanya Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 tahun 2011 dan Nomor 141/PMK.01/2001 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Moratorium PNS), mensyaratkan seluruh Kementerian dan Lembaga untuk melakukan penataan organisasi dan PNS di lingkungannya agar tepat jumlah (*rightsizing*).

Setelah dilaksanakan pemetaan kebutuhan dan kekuatan pegawai (*bezetting*) di Lingkungan Kementerian Kesehatan, memperlihatkan adanya kekurangan tenaga dosen. Mengingat kekurangan tenaga tersebut, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dosen di Lingkungan Kementerian Kesehatan tidak diijinkan/tidak diperkenankan pindah ke instansi lain di luar Kementerian Kesehatan;
2. Berkas Dosen yang sedang dalam proses mutasi ke instansi lain di luar Kementerian Kesehatan tidak akan kami proses lebih lanjut;
3. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya surat ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

dr. Ratna Rosita, MPM
NIP. 195212051980032001

Tembusan:

1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
2. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB;
3. Kepala Biro Kepegawaian Kemendikbud;
4. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan;
5. Direktur Jabatan Karir Badan Kepegawaian Negara;
6. Direktur Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti Kemendikbud;
7. Para Kepala UPT di Lingkungan Kemenkes;
8. Para Dekan Fakultas Kedokteran.